

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BOVEN DIGOEL
2021

Kpt 83/HK.03.1/91/2021, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 2008, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 tahun 2014, UU No. 07 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah :
 1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan Koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak dan busuk;
 7. Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Papua setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Papua tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/ atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.